

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Seksual**

Secara umum, seks berkaitan dengan organ reproduksi atau hal-hal yang terkait dengan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan berdasarkan factor-faktor biologis. Seks pada dasarnya merupakan dorongan naluri alami terkait dengan kepuasan nafsu.<sup>13</sup> Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan dasar manusia yang melibatkan ekspresi peraaan dua individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan, dan menyayangi satu sama lain sehingga terjalin hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut.

Seksualitas adalah cara seseorang merasa tentang dirinya dan cara mereka menyampaikan perasaan tersebut kepada orang lain melalui tindakan seperti sentuhan, pelukan, ataupun perilaku dengan isyarat gerak tubuh, cara berpakaian, dan penggunaan kata, termasuk pikiran, pengalaman, nilai, fantasi, dan emosi.

##### **2. Tinjauan seksual beberapa aspek**

Sementara itu, dalam mempertimbangkan seks melalui beberapa aspek:

- a. Aspek biologis, pada aspek ini memandang dari segi biologi seperti pada pandangan anatomi dan fisiologi dari system reproduksi dan kemampuan

---

<sup>13</sup> Musdah Mulia, *Menguas Seksualitas*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2015), h. 2.

organ seks, dan adanya hormonal serta system saraf yang berfungsi atau berhubungan dengan kebutuhan seksual.

- b. Aspek psikologi, pada ini merupakan pandangan terhadap identitas gender, kesadaran individu terhadap identitasnya sendiri, dan persepsi terhadap citra seksual atau konsep diri yang berbeda.
- c. Aspek sosial budaya, pada aspek ini merupakan pandangan budaya dan keyakinan yang berlaku dimasyarakat terhadap kebutuhan seksual serta perilakunya dimasyarakat.

Adapun beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam menyangkut hubungan seksual yaitu:

- a. Seksual yang sehat:
  - 1) Seksual yang sehat yaitu bebas dari gangguan fisik atau psikologis, bersikap positif terhadap aspek seksual, mempunyai pemahaman yang akurat tentang seksualitas, serta klarifikasi antara jenis kelamin, identitas, dan peran.
- b. Karakteristik pada Kesehatan seksual
  - 1) Kemampuan untuk mengaktualisasikan potensi seksual tanpa kekerasan, eksploitasi serta penyalahgunaan seksual.
  - 2) Gambaran pada tubuh yang positif, tercermin dalam rasa puas terhadap penampilan diri sendiri.
  - 3) Hubungan biologis yang sangat intim antara dua individu yang bertujuan untuk bereproduksi atau memperoleh keturunan.
  - 4) Mengisi kebutuhan biologis dan kemampuan dalam membangun hubungan yang efektif dengan orang lain.

- 5) Kemampuan mengekspresikan seksualitas melalui komunikasi, sentuhan emosional dan cinta.

### **3. Jenis Penyimpangan Seksual**

Penyimpangan seksual atau yang biasa disebut juga deviasi seksual yang merupakan suatu gangguan pada arah dan tujuan seksual.<sup>14</sup> Pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat seseorang dalam memenuhi kebutuhan seksualnya, orang yang telah mencapai usia dewasa akan melaksanakan hubungan seksual dengan lawan jenis. Namun pada seseorang yang mempunyai kecenderungan pada penyimpangan seksual, cara yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya akan disalurkan dengan cara yang tidak biasa atau dilakukan pada objek lain yang umumnya dianggap tidak biasa.

Penyimpangan seksual secara bahasa terbentuk dari dua suku kata yaitu penyimpangan dan seksual. Penyimpangan itu sendiri berasal dari kata simpang yang mempunyai 4 pengertian itu sendiri.<sup>15</sup> Yang pertama penyimpangan bisa dijelaskan sebagai sebuah proses, yang berarti tindakan yang melenceng dari norma atau aturan. Kedua, penyimpangan juga membelok atau mempunyai jalan lain, sehingga data dianggap sebagai suatu dengan jalan atau cara lain yang biasa digunakan. Ketiga, penyimpangan berarti tidak mengikuti apa yang telah ditetapkan, sehingga melanggar atura

---

<sup>14</sup> Sulisty Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep dan Keperawatan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 57.

<sup>15</sup> Sofyan Suri, "Hiperseksual Suami Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yurisprudensi No:630/Pdt.G/2009/PA.JT)", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 28. Lihat juga Ani Khairani dan Didin Saefudin, "Homoseksual Berdasarkan...", h. 28.

yang telah berlaku. Keempat, penyimpangan yaitu melanggar kebiasaan manapun yang menyimpang dari kebenaran, hukum, serta agama.

Adapun kata seksual itu sendiri mempunyai beberapa arti, yang pertama adalah reproduksi atau perkembang biakan dengan cara menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin yang masing-masing menghasilkan sel telur dan sel sperma. Kemudian yang kedua, seksual dapat diartikan pada perasaan, tingkah laku, maupun emosi yang berkaitan dengan rangsangan pada alat kelamin, daerah-daerah erogenous, atau pada proses perkembang biakan.

Jika dilihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyimpangan merupakan suatu perilaku seseorang dalam memenuhi kepuasan seksual dengan cara yang tidak biasa yang dilakukan seseorang pada umumnya. Secara umum, kebanyakan orang memenuhi kepuasan seksual dengan berhubungan Bersama lawan jenis yang sudah cukup umurnya. Namun, seseorang yang mempunyai penyimpangan seksual cenderung memenuhi kepuasan seksual mereka dengan cara yang tidak wajar atau tidak semestinya. Adapun penyimpangan seksual ini dapat disebabkan karena factor psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman waktu kecil, lingkungan pergaulan, serta dapat disebabkan karena factor genetic.

Menurut murtadha Mutahhari yang dikutip oleh saipudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul Fikih Kontemporer menjelaskan bahwa terjadinya penyimpangan seksual karena peradaban seseorang yang berubah

cenderung materialisme dan pragmatisme yang mencari kenikmatan sesaat dengan meninggalkan norma agama dan nilai spiritual.<sup>16</sup>

Berikut merupakan beberapa dari bentuk penyimpangan seksual, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Homoseksual, penyimpangan seksual ini menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Istilah gay digunakan untuk laki-laki yang tertarik secara seksual dengan sesama jenis, sementara lesbian digunakan untuk wanita yang memiliki ketertarikan seksual terhadap sesama wanita.
- b. Fetishisme, penyimpangan seksual ini akan mendapatkan kenikmatan seksual jika melakukannya dengan menggunakan objek mati.<sup>18</sup> Seperti menggunakan pakaian dalam wanita.
- c. Ekshibisionisme, penyimpangan seksual ini seseorang akan merasa terangsang seksualnya dengan cara memamerkan atau menunjukkan alat kelaminnya kepada orang asing atau orang yang belum dikenal.
- d. Sadomasokisme, penyimpangan seksual ini akan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan mereka terlebih dahulu.
- e. Masokisme, penyimpangan seksual ini membuat seseorang akan merasa terangsang dengan melakukan pelecehan, pemukulan, dan penyiksaan terlebih dahulu pada pasangannya.

---

<sup>16</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 75.

<sup>17</sup> Nur Aeni, "Kelainan Seksual...", h. 6.

<sup>18</sup> Sulistyono Andarmoyo, *Psikoseksual Dalam Pendekatan Konsep dan Proses Keperawatan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 68.

- f. Voyurisme, penyimpangan seksual ini akan merasa terangsang setelah melihat atau mengintip seseorang ketika melepas pakaian, mandi, atau melakukan kegiatan seksual tanpa diketahui mereka.<sup>19</sup>
- g. Pedofilia, penyimpangan seksual ini terjadi ketika orang dewasa menyukai hubungan seksual dengan anak yang masih dibawah umur.
- h. Bestally, penyimpangan seksual ini seseorang menyukai berhubungan seksual dengan menggunakan hewan seperti anjing, kuda, sapi, ayam, dan lain sebagainya.
- i. Zoophilia, penyimpangan seksual ini seseorang merasa terangsang setelah melihat hewan melakukan hubungan seksual.
- j. Sodomi, penyimpangan seksual ini seseorang laki-laki menyukai hubungan seksual melalui dubur pasangannya.

#### **4. Faktok-faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual**

Penyimpangan seksual merupakan perilaku yang menyimpang dari norma seksual yang umum diterima dan dapat disebabkan oleh beberapa factor.

Berikut merupakan beberapa factor penyebab seseorang mengalami penyimpangan seksual:

##### **a. Faktor keluarga**

Factor penyimpangan seksual dalam lingkup keluarga yaitu pengalaman atau trauma di masa kanak-kanak seperti, kekerasan dari segi fisik, mental dan seksual yang membuat seorang wanita benci terhadap pria dan begitupun sebaliknya.

---

<sup>19</sup> Ibid, h. 68.

b. Factor pergaulan dan lingkungan

Factor penyebab penyimpangan seksual dalam pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungan gay dan lesbian.

c. Faktor biologis

Factor penyebab penyimpangan seksual juga karena factor genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormone testosteron, yang dapat mempegaruhi perilaku laki-laki mirip dengan perempuan.

d. Faktor moral dan akhlak

Factor moral dan akhlak yaitu golongan penyimpangan seksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma Susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya control sosial yang ada dalam masyarakat tersebut yang disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu.<sup>20</sup>

## **5. Penyakit Yang Akan Timbul Akibat dari Perilaku Penyimpangan**

Penyimpangan seksual dapat menyebabkan berbagai Infeksi Menular Seksual (IMS). Kebanyakan IMS tidak menimbulkan gejala klinis sehingga sulit terdeteksi. IMS dapat memberikan dampak negative bagi kesehatan, mulai dari kerusakan jaringan, organ hingga menyebabkan kematian.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abd.Mukhid, "Kajian Tentang Perilaku Lesbian, Guy, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Prespektif Psikologis dan Teologis". Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam Dan Tafsir, Vol. 1 Juni 2018, hlm. 57-58

<sup>21</sup> Arizal dkk, "Perilaku Homoseksual Komunitas MUA Banjarmasin dan Komunikasi Persuasif Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual Melalui Penyuluhan Kesehatan". Jurnal Health Sains, Vol, 2, No.7, Juli 2021. h.854

Berikut merupakan beberapa penyakit yang paling sering ditularkan kan melalui praktik seksual yang tidak aman.

a. Hepatitis B

Penyakit ini menyerang semua umur, gender dan ras di seluruh dunia. Hepatitis B merupakan suatu penyakit berbahaya, karena seseorang menderita penyakit ini lebih banyak tidak menunjukkan gejala yang khas, sehingga penderita akan mengalami keterlambatan diagnosis.<sup>22</sup>

b. Human Immunodeficiency Virus (HIV)

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. *Aquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV.<sup>23</sup>

c. Sifilis

Penyakit ini adalah satu jenis infeksi menular seksual (IMS) atau nama lain dari raja singa. Tanpa penanganan, maka sifilis bisa memberikan komplikasi yang serius. Jika penanganan sifilis tepat, maka mengobati sifilis untuk sembuh total akan mudah.<sup>24</sup> Sifilis ini infeksi yang disebabkan oleh bakteri *Treponema Pallidum* dan bersifat. Secara umum, sifilis dapat ditularkan melalui kontak seksual dengan individu yang terinfeksi. Selain

---

<sup>22</sup> Ibid.854

<sup>23</sup> Ibid.854

<sup>24</sup> Ibid.855

itu, bakteri penyebab sifilis juga dapat menyebar melalui cairan tubuh pengidapnya, termasuk darah.

d. Gonore

Gonore ini merupakan kencing nanah atau gonore adalah salah satu penyakit menular seksual. Pada pria, gonore menyebabkan gejala berupa keluarnya cairan bernanah dari alat kelaminnya, disertai rasa nyeri saat buang air kecil. Sementara itu, pada wanita, gonore sering kali tidak menunjukkan gejala sama sekali. Penyakit ini dapat sembuh dalam beberapa hari apabila mendapatkan pengobatan yang tepat jika dilakukan dengan segera. Penyebab gonore adalah infeksi dari bakteri *Neisseria Gonorrhoeae*.<sup>25</sup>

## 6. Biseksual menurut pandangan psikologi

a. Pengertian Biseksual

Dalam fiqih istilah untuk biseksual adalah sunaiyal al-jins berarti seseorang yang memiliki ketertarikan terhadap kedua jenis kelamin. Seperti halnya lesbian dan gay, jika seorang biseksual hanya memiliki ketertarikan dalam wilayah orientasi seksualnya terhadap sesama jenis, itu tidak dianggap sebagai dosa. Namun, jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis, makai akan dihukumi seperti liwath dan

---

<sup>25</sup> Arizal dkk, "Perilaku Homoseksual Komunitas MUA Banjarmasin dan Komunikasi Persuasif Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual Melalui Penyuluhan Kesehatan". Jurnal Health Sains, Vol, 2, No.7, Juli 2021. h.855

sihaq.<sup>26</sup> Sedangkan biseksual dalam istilah umum digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada laki-laki maupun perempuan sekalian.<sup>27</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “bi” yang artinya dua dan “seksual” yang artinya mempunyai hubungan biologis dengan dua jenis kelamin. Jadi biseksual merupakan orang yang mempunyai ketertarikan pada hubungan dua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Perilaku biseksual itu dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan yang menyukai hubungan seksual dua pada dua jenis kelamin bisa disebut sebagai biseksual.

#### b. Biseksual Menurut Pandangan Psikologi

##### 1) Biseksual dalam pandangan psikologi

Secara umum, manusia cenderung merasa tertarik pada lawan jenis, seperti laki-laki tertarik pada perempuan dan sebaliknya. Namun, ketertarikan seksual yang muncul antara sesama jenis dianggap tidak biasa dan termasuk dalam kategori penyimpangan seksual.

Penyimpangan seksual dalam pandangan psikologi ini merujuk pada perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial atau nilai moral yang ada pada masyarakat. Istilah ini sering diidentifikasi dengan paraphilia, yang mencakup ketertarikan seksual yang intens dan berulang terhadap objek, situasi, atau aktivitas yang umumnya tidak menimbulkan rangsangan seksual bagi orang lain.

---

<sup>26</sup> Mulyono, “Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019., h. 106.

<sup>27</sup> H. Suwardin, “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi’I, Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Nuansa*, Vol. XI, No. 2, Desember 2018, h.99.

dalam konteks psikologi. Kelainan seksual ini dalam psikologi dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu:

- a) Egodistonik merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami ketidaknyamanan atau konflik internal yang berhubungan dengan orientasi seksual atau cara mereka mengekspresikan dan menjalani perilaku seksualnya. Pada situasi ini, seseorang merasa bahwa keinginan atau perilaku seksualnya bertentangan dengan norma sosial, prinsip-prinsip pribadi yang dipegang, atau harapan yang mereka miliki. Situasi ini juga seringkali menyebabkan seseorang merasa cemas, depresi atau timbulnya rasa bersalah.
- b) Egosintonik merupakan hal yang berbanding terbalik dengan egodistonik, dimana seseorang merasa nyaman dan tidak merasa salah terhadap orientasi seksual atau perilaku seksualnya. Dalam hal ini, individu tidak menghadapi konflik antara keinginan seksual mereka dan identitas diri mereka. mereka biasanya menganggap preferensi seksual mereka sebagai sesuatu yang alami dari diri sendiri dan tidak merasa perlu untuk mengubahnya.

Penyimpangan seksual, dalam konteks Kesehatan mental di Indonesia, sering kali dikaitkan dengan kategori Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Menurut Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) menyatakan sikapnya terhadap LGBT sebagai berikut

- a) Mengkategorikan homoseksual dan biseksual sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sesuai pada UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU Kesehatan Jiwa).
- b) Mengkategorikan transeksual sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan mengacu pada UU Kesehatan Jiwa dan PPDGJ III.
- c) Mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODGJ dan ODMK dengan memberikan pelayanan Kesehatan jiwa bagi ODGJ dan ODMK.
- d) PDSKJI mendukung upaya riset tentang homo seksual, biseksual dan transeksual berbasis kearifan lokal, budaya, religi dan spiritual bangsa Indonesia.
- e) Dalam upaya preventif dan promotive, PDSKJI melakukan advokasi secara proaktif pada masyarakat.<sup>28</sup>

Klasifikasi ODMK dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, terdapat pengklasifikasian terhadap kelompok Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK). Kategori ODMK ini mencakup individu-individu yang sedang mengalami masalah psikologis maupun perilaku yang berpotensi memicu gangguan Kesehatan jiwa di masa depan. Masalah-masalah ini berasal dari tekanan emosional, pengalaman traumatis, atau faktor lingkungan lainnya yang memengaruhi keseimbangan mental seseorang, sehingga

---

<sup>28</sup> Sulis Winurini, Memaknai Perilaku LGBT di Indonesia (Tinjauan Psikologi Abnormal) Vol. VIII, No. 05/I/P3DI/Maret/2016

memerlukan perhatian khusus untuk mencegah perkembangan lebih lanjut menjadi gangguan jiwa yang lebih serius.

Sebaliknya, individu yang mengalami gangguan dalam pengenalan dan pemahaman terhadap identitas gender mereka atau yang menghadapi masalah Kesehatan mental yang lebih serius yang berhubungan dengan perilaku dan kondisi transgender dapat digolongkan kedalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa orang yang mengalami gangguan jiwapun masalah Kesehatan mental yang lebih serius terkait dengan perilaku transgender dapat dikategorikan sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hal ini mencakup mereka yang mungkin menunjukkan ketidaksesuaian antara identitas gender yang dirasakan dan jenis kelamin biologis yang dimiliki, serta masalah psikologis yang mendalam yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka secara keseluruhan. Dalam konteks ini, gangguan identitas gender atau kondisi mental yang terkait dengan perasaan dan pengalaman transgender dapat memengaruhi kemampuan individu untuk berfungsi secara optimal dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka memerlukan dukungan medis dan psikologis yang tepat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tidak semua bentuk penyimpangan seksual secara langsung dikategorikan sebagai gangguan kejiwaan, karena ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat penilaian tersebut.

Penyimpangan seksual bisa bervariasi dalam manifestasinya, dan beberapa diantaranya mungkin tidak menandakan adanya masalah

Kesehatan mental, melainkan lebih kepada perbedaan preferensi atau perilaku yang tidak biasa dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih dalam dan komprehensif sebelum menarik kesimpulan tentang kaitan antara penyimpangan seksual dan gangguan jiwa. Dalam hal ini menunjukkan bahwa tidak semua penyimpangan seksual secara otomatis dianggap sebagai masalah kejiwaan.

## **7. Psikologi Hukum Keluarga**

Psikologi Hukum Keluarga Merupakan penggabungan suatu ilmu antara prinsip-prinsip psikologi dan hukum keluarga untuk menangani isu-isu yang berkenaan dengan hubungan keluarga dan pada permasalahan hukum dalam konteks tersebut.

Psikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berfokus kepada tingkah laku manusia yang diasumsikan sebagai bentuk gejala dari jiwanya. Bahasa lain dari psikologi adalah ilmu jiwa. Namun sebenarnya objek psikologi adalah tingkah laku manusia dengan melalui perenungan, pengamatan, dan laboratorium, kemudian menghubungkan dengan tingkah laku lain yang selanjutnya dirumuskan dalam hukum-hukum kejiwaan manusia.<sup>29</sup>

Keluarga menurut Burgess dan Locke merupakan sekelompok orang dengan ikatan perkawinan, darah, atau adopsi terdiri dari satu orang kepala rumah tangga, interaksi dan komunikasi satu sama lainnya dalam peran suami istri yang saling menghormati, ibu, dan ayah, anak laki-laki dan perempuan,

---

<sup>29</sup> Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), h. 2.

sudara laki-laki dan perempuan, dan menciptakan serta mempertahankan kebudayaannya. Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat langgeng berdasarkan hubungan pernikahan dan hubungan darah. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak, lingkungan pertama yang memberi penampungan baginya, tempat anak akan memperoleh rasa aman.<sup>30</sup>

Dalam hukum keluarga di Indonesia, keluarga terbentuk karena adanya pernikahan yang sah dilakukan baik secara agama maupun hukum negara. Perkawinan itu juga harus dicatatkan untuk mencapai suatu legal formal perkawinan secara negara dan perkawinan tersebut harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing calon.<sup>31</sup> Secara umum hukum keluarga itu sendiri merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga. Jadi psikologi hukum keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang tingkah laku dan proses emosi individu dalam sebuah lingkungan terkecil yang memiliki hubungan darah atau perkawinan.

Ruang lingkup dalam psikologi hukum keluarga diantaranya kajian tentang psikologis anggota keluarga untuk memutuskan perkara tertentu seperti hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, manajemen, komunikasi, pengembangan potensi, lain sebagainya. Psikologi hukum keluarga ini memberikan petunjuk untuk membantu mengatasi masalah dalam lingkup keluarga dengan mengetahui hal berikut:

---

<sup>30</sup> Ulfiah, Psikologi Keluarga, Ghalia Indonesia, Bogor, 2016, h. 9-10.

<sup>31</sup> Hasan Basri, "Nutrisi Cinta: Strategi Menggapai Keluarga Sakinah", dalam Humaira: Majalah Keluarga Sakinah, Vol I/No. 1/Mei/2013/Rajab 1434 H,9

Dalam psikologi hukum keluarga, manajemen konflik ini bertujuan untuk mengelola dan menyelesaikan perbedaan atau konflik dalam keluarga, dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan hukum secara bersamaan. Bagian ini menjelaskan cara pandang terhadap konflik, bagaimana proses negosiasi dan mediasi. Sebagian pasangan suami istri jarang mengetahui bagaimana sesungguhnya cara menyelesaikan konflik. Mereka menyelesaikan masalah secara natural saja. Persoalan ada yang dihadapi, dibiarkan, ada pula yang didiamkan. Padahal jika didiamkan saja maka konflik tersebut akan menjadi masalah yang lebih besar. Cara pandang terhadap konflik akan memengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik.<sup>32</sup>

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang penting untuk menjaga hubungan agar tetap dekat dan harmonis. Saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran masing-masing dalam kehidupannya. Terlebih jika pasangan suami istri mendedang menjalani LDM, komunikasi menjadi jalan penghubung sehingga jarak yang memisahkan diantara mereka tidaklah berpengaruh pada perasaan hati yang selalu dekat dan Bersama. Sebagaimana dalam pepatah “jauh di mata dekat di hati”.<sup>33</sup>

b. Pengembangan potensi

---

<sup>32</sup> Adib Machrus dkk, “*Fondasi Keluarga Sakinah*” Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017. H.170

<sup>33</sup> Ibid.137

Pengembangan potensi ini dalam psikologi hukum keluarga merupakan proses untuk membantu setiap anggota keluarga mencapai kemampuan terbaiknya, baik secara individu maupun dalam hubungan keluarga. Focus utama dalam pengembangan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional, mental, dan sosial sehingga setiap anggota keluarga dapat berkembang secara optimal. Berikut merupakan beberapa pendekatan dalam pengembangan potensi dalam psikologi keluarga.

c. Strategi mengatasi masalah

Strategi mengatasi masalah atau resolusi konflik menurut minds merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dari penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Dalam resolusi konflik mempunyai dua pendekatan yaitu:

1) Pendekatan resolusi konflik

Pada pendekatan ini, focus pada apa yang sedang terjadi saat ini dibandingkan masalah yang lalu, membagi perasaan negative dan positif mengungkapkan informasi terbuka, menerima kesalahan Bersama dan mencari persamaan-persamaan. Konflik konstruktif cenderung kooperatif, prososial, dan menjaga hubungan secara alami.

2) Pendekatan Destruktif

Pada pendekatan ini, pasangan mengungkit masalah-masalah yang lalu, hanya mengekspresikan perasaan-perasaan negative, focus

pada orang bukan pada masalahnya, mengungkap selektif informasi dan menekankan pada perbedaan tujuan untuk perubahan yang minim. Konflik destruktif ini mengarah pada kompetitif, antisosial, dan merusak hubungan. Perilaku destruktif ini memperlihatkan perilaku negative, ketidaksetujuan dan terkadang disertai dengan kekerasan.<sup>34</sup>

#### d. Tanggung jawab

Dalam hubungan suami istri tentunya mengemban tanggung jawab dalam hidup Bersama sebagai suatu kesatuan.

Tanggung jawab sebagai suami istri mempunyai beberapa perubahan terhadap kondisi yang sedang dialami dalam keluarga, contohnya:

**Tabel 2.1 Perubahan Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri Terhadap Kondisi**

Kondisi keluarga	Peran	Tanggung jawab	Praktik
Lajang	Sebagai anak	Hanya mengurus dan memenuhi kebutuhan diri sendiri	Mengurus diri sendiri, mengurus adik dan keluarga
Pasangan baru	Suami/istri	Menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, nafkah untuk berdua	Beradaptasi dengan situasi baru
Pasangan menikah, hamil	Suami/istri Ayah/ibu	tanggung jawab bertambah menjadi calon orang tua, meyiapkan persalinan	Secara harfiah mungkin sudah memenuhi, tetapi pemenuhan psikologis dan dukungan kepada istri yang hamil belum optimal
Memiliki anak	Suami/stri Ayah/ibu	Tanggung jawab tidak hanya memenuhi kewajiban suami istri tetapi juga sebagai ayah dan ibu	Dahulu istri dimandatkan urusan domestic, dalam kondisi melahirkan fisik istri masih lemah. Suami perlu memahami situasi ini. Begitu juga ketika ada

<sup>34</sup> Wardah Nuroniyah, *Psikologi Keluarga*, (Cirebon: CV Zenius Publisher, 2023). h. 29

			anak. Berbagi peran dalam mengurus rumah tangga, menjaga anak, dan aktifitas bekerja dan bersosialisasi. Pada praktiknya, beban ganda bagi istri lebih besar.
--	--	--	---

Sedangkan urgensi dari psikologi hukum keluarga baik pada teorititis maupun praktek, yaitu:

- 1) Dapat memudahkan dalam interaksi sesama anggota keluarga
- 2) Dapat memudahkan unruk saling memahami karakter dan kepribadian masing-masing anggota keluarga.
- 3) Dapat memudahkan untuk memahami perbedaan, baik dari segi berfikir, kebutuhan, dan tanggung jawab.<sup>35</sup>

Apabila pendekatan psikologi dikaitkan dengan tiga isu hukum keluarga diatas (Pendidikan keluarga, emosi, dan kekerasan pasangan) maka peran psikologi hukum adalah dapat memberikan arahan dan rekontruksi hukum keluarga baik yang formil maupun materiil. Bukan hanya itu saja psikologi hukum juga dapat diharapkan berperan dalam persoalan yang terjadi di luar proses peradilan.<sup>36</sup> Dengan demikian, permasalahan hukum keluarga yang bersifat psikis juga bisa dapat diselesaikan dengan baik.

## 8. Hak dan Kewajiban Suami dan istri

Apabila su itu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seseorang perempuan yang menjadi istri dalam

<sup>35</sup> Pengadiklan Agama Tigaraksa, “*Dampak Implementasi Ecourt di Pengadilan Agama Dalam Prespektif Psikologi Hukum*”, diakses 25 November 2024, [https://pa-tigaraksa.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Yasmita\\_Jurnal\\_Psikologi\\_ecourt-web\\_.pdf](https://pa-tigaraksa.go.id/wp-content/uploads/2023/12/Yasmita_Jurnal_Psikologi_ecourt-web_.pdf)

<sup>36</sup> Danu Aris Setiyanto, “Kontruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi”, *Jurnal Al-Ahkam*, 27 Vol. 1, (2017), h. 25-42

perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.<sup>37</sup>

Terkait hak dan kewajiban suami istri mencakup dua aspek utama, yakni kewajiban yang bersifat materil serta kewajiban yang bersifat immaterial. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immaterial adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara baik, memimpin istri dan anak-anaknya.<sup>38</sup>

Salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suami terhadap istrinya adalah tanggung jawab memberikan nafkah. Nafkah ini mencakup berbagai kebutuhan pokok yang meliputi makanan, pakaian (kiswah) yang layak untuk dikenakan, maupun tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk mereka tinggal bersama.

#### a. Hak Istri Berupa Harta

##### 1) Hak Mahar

Mahar merupakan sejumlah harta atau pemberian yang menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya pada saat ijab qabul. Pemberian mahar ini merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh suami kepada istrinya, sebagaimana telah ditetapkan firman Allah pada QS An-Nisa ayat 4 yang artinya:

---

<sup>37</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), hlm.63

<sup>38</sup> Mahmudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), hlm.223

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu Sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>39</sup>

#### b. Hak Yang Bersifat Non Materi

Para ulama berpendapat dan bersepakat bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya jika telah ia gauli.

##### 1) Nafkah batin

Kewajiban utama seorang suami kepada istrinya adalah untuk memperlakukan dan mempergaulinya dengan penuh hormat dan kasih sayang, serta menyediakan segala kebutuhan yang dapat ia sediakan untuk membuat istrinya merasa bahagia dan dicintai. Selain itu, suami juga harus memperhatikan dan memahami perasaan istrinya, serta bersabar tidak terburu-buru menghadapi situasi yang tidak berkenaan di hatinya. Dengan demikian suami dapat membangun hubungan yang harmonis dan bahagia dengan istrinya, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Oleh karena itu suami harus selalu berusaha untuk menjadi pasangan yang baik dan memenuhi kewajibannya sebagai suami, sehingga dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

##### 2) Menjaga Istri

---

<sup>39</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an ALWASIM, Al-Quran Tajwid Kode, Transeleterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata (Bekasi: Cipta Bagus Sengsara, 2013) QS. An-Nisa ayat 4.

Selain kewajiban mempergauli istri dengan baik dan penuh kasih sayang, suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi martabat dan menghormati istrinya, sehingga tidak ada yang dapat merendahkan atau menghina istrinya. Suami harus berusaha untuk mencegah istrinya dari situasi yang dapat membuatnya merasa malu dan terhina, juga harus mencegah istrinya dari berkata-kata yang tidak pantas dan sopan. Dengan demikian, suami dapat menunjukkan bahwa ia sangat menghargai dan menghormati istrinya, serta memastikan bahwa istrinya merasa aman dan dihargai dalam rumah tangga mereka. wajib menjaga martabat dan kehormatan istrinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai oleh Allah.<sup>40</sup>

### 3) Mencampuri Istri

Yaitu dengan memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan kodrat pembawa hidup. Oleh karena itu, suami wajib memperhatikan hak istri, dalam hal ini ketentraman dan keserasian perkawinan antara lain ditentukan oleh keperluan biologis ini.

#### c. Hak Suami Atas Istri

Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah hak-hak non materi, karena dalam hukum Islam istri tidak diwajibkan memenuhi kebutuhan hidup keluarga secara materi.

##### 1) Hak taat kepada suami

---

<sup>40</sup> Al-Hamdani, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 163

Hak taat kepada suami mencakup mentaati dalam istimta' dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapat izin dari sang suami meskipun untuk kepentingan ibadah seperti haji.<sup>41</sup>

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah telah memberikan peringatan kepada kaum wanita, bahwa kebanyakan sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakannya kepada suami dan kekufurannya (tidak bersyukur) kepada kebaikan suaminya.

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Salah satu hak suami atas istrinya adalah bahwa istrinya tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin suaminya. Selain itu, istrinya juga harus mengikuti kesenangan suaminya dan tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak disukai suaminya. Jika suami membenci seseorang karena alasan yang benar atau perintah agama, maka istri wajib untuk tidak berhubungan dengan orang tersebut.

4) Berhias untuk suami

Berhiasnya demi suami adalah salah satu hak yang harus dipenuhi oleh istri. Penampilan yang indah dan menarik dapat meningkatkan kebahagiaan suami dan memperkuat kecintaanya, namun hal ini harus dengan cara yang halal dan tidak melanggar norma. Kecantikan seorang wanita dapat memperkuat ikatan cinta suami. Oleh karena itu, seorang istri harus selalu berusaha untuk tampil menarik dan

---

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Darul Al Fikr alMu'ashirah,2002), hal 6850-6851.

meminta izin suami sebelum berhubungan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.


## 9. Hierarki Kebutuhan Dasar Manusia

Abraham Maslow seorang psikolog klinis yang memperkenalkan kebutuhan berjenjang yang dikenal sebagai Teori Maslow atau Hierarki Kebutuhan Manusia yang mengemukakan lima kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya.<sup>42</sup> Manusia secara bertahap memenuhi kebutuhannya berdasarkan urutan tingkatannya, dimulai dari kebutuhan paling mendasar, yaitu kebutuhan fisiologis, yang mencakup hal-hal mendasar untuk kelangsungan hidup. Setelah kebutuhan dasar ini terpenuhi, perhatian akan beralih ke kebutuhan pada tingkatan berikutnya. Proses ini berlangsung secara bertahap, di mana setiap tahap baru dapat dicapai setelah kebutuhan pada tahap sebelumnya sudah terpenuhi. Perjalanan ini terus berlanjut hingga manusia sampai pada tingkat tertinggi dalam hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri, di mana individu berusaha mengembangkan potensi diri secara maksimal.

---

<sup>42</sup> Andriansyah Bari, Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 14, no. 2 (2023): 45–55.

**Gambar 2.1 Teori Hierarki Maslow**



a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan ini adalah kebutuhan mendasar manusia yang berkaitan dengan pemenuhan fisik untuk mempertahankan kehidupan. Hal ini mencakup makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks.

b. Kebutuhan Rasa Aman

Pada kebutuhan tingkat kedua setelah kebutuhan dasar, ini merupakan kebutuhan perlindungan bagi fisik manusia. Manusia tentunya membutuhkan perlindungan dari gangguan kriminalitas, sehingga ia bisa hidup dengan nyaman.

c. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan ini berhubungan dengan keinginan untuk merasa memiliki dan diterima oleh orang-orang disekitarnya atau dalam lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini tersebut muncul dari pentingnya

hubungan antar manusia dan dorongan untuk menjalin koneksi dengan sesama.

d. Kebutuhan Ego

Manusia memiliki dorongan untuk meraih posisi yang lebih unggul dibandingkan yang lain. mereka berupaya mendapatkan penghargaan, reputasi, dan status yang lebih tinggi. Ego yang kuat mendorong individu untuk mencapai prestasi yang lebihbaik, baik untuk dirinya sendiri maupun melebihi orang lain.

e. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Kebutuhan ini didasarkan pada keinginan individu untuk mengembangkan dirinya menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Individu merasa perlu mengekspresikan dirinya melalui berbagai aktivitas sebagai bentuk pembuktian bahwa ia mampu menemukannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Andriansyah Bari, Teori Hirarki Kebutuhan Maslow terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 14, no. 2 (2023): 45–55.